

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini akan dimuat beberapa poin yang terdiri dari, Kesimpulan, rekomendasi, implikasi dan keterbatasan studi

5.1 Kesimpulan

1. Latar belakang lahirnya aturan sanksi adat pada perkawinan pelaku zina di Kecamatan Jujuhan Muara Bungo berakar pada kebutuhan masyarakat untuk menjaga ketertiban moral dan keharmonisan sosial. Maraknya kasus perzinahan yang berujung pada kehamilan di luar nikah, kawin lari serta pelanggaran norma kesusilaan dipandang sebagai ancaman terhadap nilai adat dan agama yang dianut masyarakat. Dalam konteks ini, sanksi adat tidak semata-mata diposisikan sebagai hukuman, melainkan sebagai instrumen kontrol sosial yang berfungsi mencegah terulangnya pelanggaran serupa. Keberadaan sanksi adat menunjukkan peran aktif masyarakat adat dalam merespons problem sosial secara mandiri, dengan berlandaskan prinsip “adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah” sebagai pedoman normatif.
2. Pelaksanaan sanksi adat pada perkawinan pelaku zina di Jujuhan Muara Bungo dilakukan melalui mekanisme yang terstruktur dan kolektif. Proses tersebut diawali dengan sidang ninik mamak sebagai forum musyawarah adat untuk menetapkan bentuk dan jenis sanksi. Selanjutnya dijalankan *tobat degho* berupa cambukan lidi sebagai simbol pertanggungjawaban moral, disertai pembayaran denda adat dan pemenuhan hutang adat oleh masing-masing pihak. Setelah seluruh sanksi adat dilaksanakan, pasangan diwajibkan melangsungkan pernikahan secara agama agar hubungan mereka memperoleh legitimasi syar’i dan sosial. Pola pelaksanaan ini menunjukkan bahwa sanksi adat tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan tujuan pemulihan martabat keluarga, penataan kembali hubungan sosial serta pengembalian keseimbangan moral dalam masyarakat.
3. Ditinjau dari perspektif hukum keluarga Islam, sanksi adat pada perkawinan pelaku zina di Kecamatan Jujuhan Muara Bungo pada prinsipnya memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai dasar syariat Islam. Praktik *tobat degho* dapat

dipahami sebagai bentuk hukuman simbolik yang meneladani prinsip yang terkandung dalam Surah *Sad* ayat 44 tentang kisah Nabi Ayyub, yakni pelaksanaan hukuman yang proporsional, tidak berlebihan dan berorientasi pada perbaikan moral. Selain itu, tujuan utama sanksi adat ini selaras dengan prinsip *sadd al-dzari'ah*, yaitu menutup jalan menuju terulangnya perbuatan zina di masa mendatang. Maka dari itu, sanksi adat yang diterapkan tidak bertentangan dengan hukum keluarga Islam, melainkan dapat diposisikan sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai syari'ah dalam bingkai kearifan lokal yang hidup dan diterima oleh masyarakat.

5.2 Implikasi

1. Secara teoritis

Penelitian ini berimplikasi pada penguatan teori fleksibilitas hukum Islam, khususnya dalam ranah Hukum Keluarga Islam, dengan menegaskan bahwa penerapan hukum tidak selalu harus berbentuk hudud, tetapi dapat diwujudkan melalui mekanisme *ta'zir* dan prinsip *sadd al-dzari'ah* yang kontekstual. Temuan ini memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam dengan menunjukkan bahwa hukum adat yang hidup di masyarakat dapat berfungsi sebagai bentuk ijtihad sosial-religius selama berorientasi pada kemaslahatan dan tujuan *maqasid al-syari'ah*.

2. Secara normatif yuridis

Secara normatif yuridis, penelitian ini menegaskan bahwa sanksi adat *tobat degho* tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam karena tidak dikategorikan sebagai hudud, melainkan sebagai *ta'zir* adat yang pelaksanaannya berada di luar kewenangan negara. Penegasan ini penting untuk mencegah kesalahpahaman normatif bahwa praktik adat tersebut merupakan penerapan hudud secara fikih. Selain itu, penelitian ini memberikan landasan yuridis-akademik bahwa hukum adat dapat diakui dan dijalankan sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat, hak asasi manusia dan ketertiban hukum nasional, sehingga dapat berfungsi sebagai pelengkap dalam sistem hukum keluarga di Indonesia.

3. Secara praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan pedoman bagi masyarakat adat, ninik mamak, dan pegawai syara' dalam mempertahankan dan melaksanakan sanksi adat *tobat degho* secara proporsional, manusiawi dan berorientasi pada pembinaan moral serta pemulihan sosial. Bagi aparat desa dan tokoh agama, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran moral melalui pendekatan persuasif dan preventif tanpa menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan. Selain itu, bagi akademisi dan pembuat kebijakan, temuan ini dapat dimanfaatkan sebagai rujukan dalam merumuskan model penyelesaian perkara keluarga berbasis kearifan lokal yang selaras dengan prinsip Hukum Keluarga Islam dan kebutuhan masyarakat kontemporer.

5.3 Rekomendasi

4. Adat dan Tokoh Agama

Ninik mamak dan pegawai syara' perlu terus menguatkan pelaksanaan *tobat degho* sebagai sarana pembinaan moral dan pemulihan sosial, dengan menekankan simbolisme hukuman yang edukatif, preventif, dan manusiawi. Pendampingan religius dan adat yang konsisten akan menjaga legitimasi sosial sekaligus menanamkan kesadaran moral bagi pelaku dan masyarakat.

5. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah diharapkan mengakui nilai *tobat degho* sebagai kearifan lokal yang selaras dengan prinsip hukum Islam, serta memfasilitasi dokumentasi, sosialisasi, dan pengawasan agar praktik adat ini tetap relevan dan proporsional. Dukungan kebijakan dapat memperkuat integrasi antara hukum adat dan hukum formal, sekaligus melindungi hak serta kehormatan masyarakat.

6. Kesadaran Masyarakat

Masyarakat luas disarankan memahami bahwa *tobat degho* bukan sekadar hukuman fisik, melainkan mekanisme edukatif, rekonsiliasi, dan pengendalian sosial. Dengan pemahaman ini, praktik adat dapat berfungsi optimal dalam memulihkan kehormatan keluarga, menegakkan nilai moral, serta menjaga ketertiban dan keharmonisan sosial secara berkelanjutan.

5.4 Keterbatasan studi

Keterbatasan studi ini terletak pada fokusnya yang hanya menelaah pelaksanaan sanksi adat *tobat degho* di Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Muara Bungo, sehingga temuan dan analisisnya mungkin tidak sepenuhnya mewakili praktik serupa di wilayah lain dengan adat atau dinamika sosial yang berbeda. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan aspek normatif dan sosial-religius dari sanksi adat, sehingga data empiris mengenai persepsi individu pelaku dan keluarga terhadap efektivitas *tobat degho* masih terbatas. Ketiadaan dokumentasi tertulis yang sistematis mengenai sejarah dan perkembangan tradisi ini juga menjadi kendala, sehingga studi ini bergantung pada wawancara dan sumber lisan yang dapat mengandung subjektivitas. Oleh karena itu, interpretasi terhadap kesimpulan sebaiknya dipahami dalam konteks lokal, dengan kesadaran bahwa variasi praktik, nilai dan respons masyarakat mungkin berbeda di lingkungan adat lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Abdullah bin. n.d. *Tafsir Ibnu Abbas, Riwayat 'Ali Bin Abi Talhah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Abdul Aziz Dahlan. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ictiar Baru van Hoeve.
- Abdulah Pakarti, Muhammad Husni, Diana Farid, Iffah Fathiah, and Kemal Al Kautsar Maburi. 2023. “Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam.” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7 (2): 14–36. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i2.18902>.
- Abdurrahman. 2025. *Wawancara*. Tanjung Belit, Jujuhan, Muara Bungo.
- Ade, O K I, and Nurcahya Saputri. 2022. “Yayasan Pendidikan Jambi Universitas Batanghari Fakultas Hukum s k r i p s I.”
- Ahmad Musthafa Al-Maraghi. 1992. *Tafsir Al-Maraghi*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ahmad Wardi Muslich. 2010. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Allahem, Saleh. 2011. *Kitab Jinayah*.
- An-Nawawi. n.d. *Al-Majmu' Al-Muhazab*. Mesir ; Maktabah Imam.
- . 2011. *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Darus Sunnah.
- Anas, Malik ibn. 1994. *Al-Mudawwanah Al-Kubra Li-Imam Malik Ibn Anas, Disusun Oleh Sahnun*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Anisa, Hamzah N, Luqman. 2025. “Analisis Al-Qur'an Surah Al-Isra' Ayat 32 ‘Larangan Zina’ Terhadap Fenomena Pacaran Muslimah Remaja Di Era Modern.” *Journal of MISTER* 2 (2): 2774–93. <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/article/view/3033/2445>.
- As-Sarakhsi. n.d. *Al-Mabsut (المبسوط)*. Lebanon: Dar al-Ma‘rifah di Beirut.
- As-Sayuti. 1990. *Al-Asybah Wa an-Naza'ir Fi Qawa'id Wa Furu' Fiqh Asy-Syafi'iyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Asymawi, Muhammad Said. 1992. *أصول الشريعة*. Kairo: Dār al-Saqī.
- Auda, Jasser. 2008. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*.
- . 2010. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London.
- Audah, Abdul Qadir. 2011. *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*. Beirut: Dar al-Kitab al-

‘Arabi.

Azhar. 2025. *Wawancara*. Jujuhan Muara Bungo Jambi.

Aziradi. 2026. *Wawancara*. Jujuhan, Bungo, Jambi.

Bahrudin. 2019. *ILMU USHUL FIQH*. Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Komplek Unila Gedongmeneng Bandar Lampung HP. 081281430268 E-mail : redaksiaura@gmail.com Website : www.aura-publishing.com: AURA CV. Anugrah Utama Raharja Anggota IKAPI No.003/LPU/2013.

Darmawati, Tri. 2016. “PENGULANGAN PERKAWINAN BAGI PASANGAN YANG KAWIN HAMIL DI LUAR NIKAH (Studi Di Desa Tebat Monok Kabupaten Kepahiang),” no. July, 1–23.

Djamali. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: BAndar Maju.

Djamanat, Samosir. 2013. *Hukum Adat Indonesia:Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*. Bandung: Bandung : nuansa aulia.

Doedi Harsono. 2008. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Dr. Rukin. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV. Jakad Media Publising.

Drs. Musthafa Kamal, B.Ed. 2003. *Hukum Islam*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.

Erwin Owan Hermansyah Soetoto, Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari. 2021. *Hukum Perkawinan Adat*.

Fahmi, Rizal. 2016. “Analisis Dan Interpretasi Data Kualitatif.”

Fatimah, Siti, Erwin Syahrudin. n.d. *HUKUM ADAT*. Edited by M.H Nining Yurista Prawitasari, S.H.

Firdaus. 2017. *USUL FIQIH: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam*. depok: PT Raja Grafindo Persada.

Al-Ghazali. 1993. *Al-Mustasfa Min ‘Ilm Al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Haar, Ter. 1981. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Handika, Dori, and Elimartati Elimartati. 2023. “Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina Di Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok.” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 4 (2): 215. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v4i2.8841>.

- Hazairin. 1981. *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Hazm, Ibnu. n.d. *Al-Muhalla, Jilid 7, Hlm. 334*.
- Hilman Hadikusuma. 2005a. *Hadikusuma, H. (2005). Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: Mandar Maju. Bandung: Mandar Maju.*
- . 2005b. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hooker. 2008. *Indonesian Islam and Adat Law*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Hukum, Perspektif, Islam Di, Kabupaten Rejang, and Habib Saputra. 2024. ““Sanksi Adat Terhadap Pelaku Hamil Diluar Nikah” 01 (01): 92–98.
- Husin. 2025. *Wawancara*. Tanjung Belit Jujuhan Muara Bubgo.
- Ibn Ashur, Muhammad Thahir. 2006. *Maqāṣid Al-Syari‘ah Al-Islāmiyyah*. Amman: Dar al-Nafais.
- Ibnu Qudamah. 1997. *Al-Mughnī*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Ibnu Taimiyah. 2005. *As-Siyasah Asy-Syar’iyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Imam Muslim. n.d. *Sahih Muslim, Kitab Al-Hudud*.
- Ishaq. 2014. *Hukum Pidana Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ishaq, Said. 2000. *Hudud Dalam Fiqih Islam*. Johor Darul Ta’zim Malaysia: Cetak Ratu Sdn Bhd.
- “Istimnā’ Dan Kesehatan Reproduksi Dalam Perspektif Fiqh Islam,.” 2021. *Jurnal Hukum Islam Dan Kesehatan Reproduksi*.
- al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. 1991. *I‘lam Al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb Al-‘Alamīn*. Kairo: Dar al-Hadith.
- al-Juzairi, Abdurrahman. 2012. *Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah (Fikih Empat Mazhab)*. Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah.
- Juliansyahzen, M.I. 2021. “Pemikiran Quraish Shihab Di Bidang Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.”
- Kamali, M. H. 2008. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- al-Kasani, Abu Bakr. 1997. “بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع الحنفي.” Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

- Katsir. 1999a. *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Azīm*,. Riyadh: Dār Ṭayyibah.
- . 1999b. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim, Juz 4*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Katsir, Ibn. 1999c. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*. Riyadh: Dār Ṭayyibah.
- Katsir, Ibnu. 1999a. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim, Juz 3*,. Dar Thayyibah.
- . 1999b. *Tafsīr Al-Qur'ān Al-'Azīm, Juz 5*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Khairul Hamim. 2020. *FIKIH JINAYAH*. Edited by M. H Abdullah. Sanabil Jl. Kerajinan 1 Blok C/13 Mataram Telp. 0370- 7505946, Mobile: 081-805311362 Email: sanabilpublishing@gmail.com www.sanabil.web.id.
- Khallaf, Abd al-Wahhab. 1977. *Aḥkam Al-Aḥwal Al-Syakṣiyyah Fī Al-Syarī'ah Al-Islamiyyah*. Kairo: Dār al-Qalam,.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. 2020. *KODIFIKASI HUKUM KELUARGA ISLAM KONTEMPORER*. KENCANA Jl. Tambora Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220 Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. (n.d.). *Pasal 284. HukumOnline*. n.d.
<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4f7b0cb19c383/node/lt4f7b0dc612fa5/kitab-undang-undang-hukum-pidana--kuhp/>.
- Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Koesnoe. 2002. *Pluralisme Hukum Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Lexy J. Moleong. 2000. *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.
- M.Fadhlan Is. 2021. “Kehujahan Hukum Negara Sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Kasus Legalitas Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia).” *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2 (1): 26–45. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v2i1.476>.
- Machmud. 2004. *PEDOMAN ADAT BUNGO*. sekretariat : jln. Lintas Sumatra Km. 01 Arah Bangko-Muara Bungo: Lembaga Adat Kabupaten Bungo.
- Madiong, Baso. 2014. *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Maimun. 2024. *MEMBEDAH HUKUM KELUARGA ISLAM DAN APLIKASINYA PADA PROBLEMATIKA HUKUM DI INDONESIA*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

Malik, Imam. 2005. *Al-Mudawwanah Al-Kubra*. Beirut: Dar al-Fikr.

Mansur, Teuku Muttaqin. 2018. *Hukum Adat: Perkembangan Dan Pembaruan*. Syiah Kuala University Press.

Martunus. 2025. *Wawancara*. Tanjung belit muara bungo jambi.

Md, Mahfud. 2010. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Moleong, Lexy J. 2018. *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mortin, Harry Jedra. 2025. *KECAMATAN JUJUHAN DALAM ANGKA 2025*. Kabupaten Bungo: Bungo, Badan Pusat Statistik Kabupaten.

Muzakir, Kahar. 2022. “33-46+ (2)” 1 (1): 33–46.

al-Mawardi. 1995. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

al-Nawawi. n.d. *Al-Majmū‘ Syarḥ Al-Muḥadzdzab, Jilid XX*. ār al-Fikr, Beirut.

Nasution. 2019. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. jakarta: Kencana.

Nawawi. n.d. *Al-Majmū‘ Sharḥ Al-Muḥadzdzab*. Dār al-Fikr, Beirut & Dār al-Minhāj.

———. 1992. *Raudhah Al-Talibin*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah t.t., hlm. 75.

Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nugroho, Sigit Sapto. 2018. *PENGANTAR HUKUM ADAT INDONESIA*. Edited by Farkhani. Jakarta: Sinar Grafi. Perum Gumpang Baru Jl. Kresna No. 1, Gumpang, Kartasura, Solo. Phone.

Nur Ali. 2021. “Transformasi Hukum Keluarga Islam Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia.” *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 3 (1): 98–109. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i1.67>.

Nurhaini. 2021. “Adat Dan Hukum Adat Dalam Perspektif Sosial Hukum. Jurnal Hukum Dan Masyarakat Adat Indonesia.”

Nurhayati. 2018. *FIQH DAN USHUL FIQH*. Edited by Habibie. Jakarta: PRENADAMEDIA.

peraturan.go.id. 2023. *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023*. <https://peraturan.go.id/uu?page=9>.

- “Peraturan Daerah Kabupaten Bungo No. 9 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Dusun.” n.d. <https://bungokab.go.id>.
- “Perspektif Hukum Islam Ichsan, Muchammad.” 2012. *Jurnal Media Hukum* 19 no.2:15.
- Qudamah, Ibnu. 1997. *Al-Mughnī*,. Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub.
- . 2012. “Al Mughni Terjemahan,” 472.
- al-Qaradawi. 1997. *الحلال والحرام في الإسلام - يوسف القرضاوي*. kairo: Dar al-Syuruq.
- al-Qaradhawi, Yusuf. 1996. *Fiqh Al-Awlawiyyat*. Kairo: Dar al-Shuruq.
- al-Qarafi, Syihabuddin. 2003. *Al-Furuq Fi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- al-Qurthubi. n.d. *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān Juz 10, Hlm. 254*.
- Qurthubi, Al. 2006. *Abu Abdillah. Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an, Juz 15*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Rahmatullah, Bahagia. 2022. “Bahagia Rahmatullah Nim. 160101016.”
- Ramli. 2021. *Ushul Fiqh*. Nuta Media Jln. P. Romo. No. 19 Kotagede/ Jln. Nyi Wiji Adhisoro, Prenggan, Yogyakarta Bekerjasama dengan CV. Citra Kreasi Utama Jln. Tgk. Imuem Lueng Bata. No. 3.
- RI., Pasal 411. JDIH BPHN – Kementerian Hukum dan HAM. 2023. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Riswandi. 2020. “Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional.” *Hukum Dan Pembangunan*.
- Rizkia, Nanda Dwi. 2023. *Metode PENELITIAN HUKUM (Normatif Dan Empiris)*. Edited by Elan Jaelani. Widana Media Utama.
- Rozikin, Rohma. 2017. *LGBT DALAM TINJAUN FIKIH*. UB pres.
- Rusyd, Ibnu. 2014a. *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al-Muqtashid*. Beirut: Dar al-Fikr.
- . 2014b. *Bidayatul Mujtahid*. Muklis Muk. Jakarta: Pustaka Azzam.
- . 2014c. *Bidayatul Mujtahid*. PUSTAKA AZZAM.
- Sabiq, Sayyid. 2018. *Fiqh Sunnah Jilid IV*. Edited by Iqbal Santosa.

ReoublikaPenerbit (PT Pustaka Abdi Bangsa).

Saidah, Mardiah, and Yandi Maryandi. 2022. "Analisis Perbandingan Metode Istibath Hukum Majelis Tarjih PP Muhammadiyah Dengan Dewan Hisbah PP Persis Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Karena Zina." *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 2 (2): 88–92. <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2721>.

Saiful Millah, Asep Saepudin. 2019. *Dualisme Hukum Perkawinan Islan Di Indonesia (Fiqh DanKHI)*. Edited by Ade Sukanti. Jkarta Timur: Sinar Grafika Offset.

Sayyid Sabiq. 2006. *Fiqh Sunnah*. Kairo: Kairo: Dar al-Fath, 2006.

———. 2008. *FIKIH SUNNAH*. Jakarta.

Setiawan, Zunan. 2024. *METODOLOGI DAN TEKNIK PENULISAN ILMIAH*. Kota Jambi: PT Sonpedia Publising Indonesia.

Shalih, Al- Utsaimin Muhammad bin. 2013. *Syarah Ahalih Al-Bukhari Jilid 9*. Jakarta: Darus Sunnah Pres.

Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. jakarta: Lentera Hati.

———. 2008. *Tafsir Al-Misbah, Pesan,Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

Shihab, Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah*. Vol. 8 (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

Siagian, H. 2022. *Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Desa Morang Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang*

Sihotang. 2023. *Hukum Adat Indonesia*.

Soekanto, Soerjono. 2020. *Hukum Adat Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.

Soepomo. 2003. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Soerjono Soekanto. 1986. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sufrendi, S. 2018. "Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina Di Desa Bangunsari Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Sosiologi." *Skripsi*.

Sugiono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Suparlan, Elon, Kementerian Agama, and Kabupaten Seluma. 2018. "Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina Di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam." *Qiyas* 3:166–79.
- Suyanto. 2019. "Local Wisdom and Land Use Practices in Jambi Province CIFOR Report." <https://www.cifor.org/knowledge/publication/>.
- Syahrur, Muhammad. 1990. "الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة."
- al-Syatibi, Abu Ishaq. 1997. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari'Ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- . 2004. *نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي*.
- Syaihkh Imam Al Qurthubi. 2014. *Tafsir Al Qurthubi*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: kencana.
- . 2020. *USHUL FIQH MUQARAN*. Edited by ZAINAL AZWAR. KENCANA Jl. Tambora Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220 Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134.
- Syatibi, Al-. n.d. *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl Al-Syarī'ah, Juz II*. Beirut: Dār al-Ma'rifah,.
- Tabari, Al. 2001. *Jami' Al-Bayan 'an Ta'Wil Ay Al-Qur'An*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- Wahbah az-Zuhaili. 2011. "Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qadzf, Pencurian)." *Darul Fikir*, 1–746.
- Widiatmika, Keyza Pratama. 2015. "Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Pasal 281 KUHP Perspektif Hukum Islam." *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau* 16 (2): 39–55.
- Yulia. 2016. *Hukum Adat*. Unimal Press Jl. Sulawesi No. - Kampus Bukit Indah Lhokseu awe PO.Box. . Telp. - . Fax. La a : www.unimal.ac.id/unimalpress. E ail: unimalpress@gmail.com.
- Yusuf al-Qardawi. 1993. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. kairo: Kairo: Maktabah Wahbah.
- Zahrah, Syekh Abu. 1989. "Kitab Al-Ahwal Asy- Syakhsiyah." *TDV İslam Ansiklopedisi*.
- Zaidan. 1993. *Al-Mufasssal Fi Ahkam Al-Mar'ah Wa Bayt Al-Muslim*. Beirut:

Mu'assasah al-Risalah.

Zainuddin. 2018. *HUKUM PIDANA ISLAM*. Jakarta: PT Bumi aksara.

Zainuddin Ali. 2021. *Metode Penelitian Hukum, Jakarta. Sinar Grafika*.

Zuhayli. 2007. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Dār al-Fikr, Damaskus.

al-Zuhaili., Wahbah. 2007. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz 6*. Damaskus: Damaskus: Dār al-Fikr.

al-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu, Penerjemah ; Abdul Hayyik Al-Kattani, Dkk*. Jakarta: Gema Insani.

al-Zuhayli, Wahbah. 2001. *Usul Al-Fiqh Al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr.

al-Zuhaylī, Wahbah. 2007. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu, Jilid VII*. Dār al-Fikr, Damaskus.

Zumaro, Ahmad. 2021. "Konsep Pencegahan Zina Dalam Hadits Nabi SAW." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 15 (1): 139–60. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v15i1.8408>.